



#### **4.1.1 Visi dan Misi Unit Reskrim Kepolisian Sektor Cileunyi**

Visi unit Reskrim Kepolisian Sektor Cileunyi

Tergelarnya postur personil Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Cileunyi yang di percaya masyarakat dalam memberikan pelayanan di bidang penegakan hukum secara proporsional, Profesional, transparan dan akuntabel melalui kemitraan dengan masyarakat.

Misi Unit Reskrim Kepolisian Sektor Cileunyi

1. Melaksanakan kegiatan penyidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum demi terwujudnya supremasi Hukum.
2. Menerapkan perpolisian masyarakat pada tugas-tugas penyidikan yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
3. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan <sup>dalam</sup> negeri melalui tugas-tugas penyidikan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polri.
4. Menegakan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan, dan akuntabel melalui tugas-tugas penyidikan untuk menjamin kepastian hukum dan ras keadilan.
5. Terbangunya kerjasama dengan lembaga, instansi dan masyarakat melalui kemitraan dalam penegakan hukum.


6. Terwujudnya sarana oprasional yang mendukung tugas-tugas satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Cileunyi.
7. Menyelenggarakan pembinaan dan penegakan terhadap profesi penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Cileunyi dalam rangka mewujudkan sosok penyidik yang profesional dan mahir dalam melaksanakan tugas.
8. Melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap pembangunan sistem dan metode yang berlaku di lingkungan satuan reserse kriminal Polsek Cileunyi.
9. Menyelenggarakan dukungan teknologi kepolisian di bidang Reserse Kriminal sesuai sumber daya yang ada untuk kepentingan tugas kepolisian.

#### **4.1.2 Struktur Organisasi Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Cileunyi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 7, Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia di sesuaikan dengan kepentoingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.

Struktur Organisasi menggambarkan kejelasan dari aparatur Unit Reserse kriminal Kepolisian Sektor Cileunyi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur organisasi di bawah ini.

### Struktur Organisasi Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Cileunyi



Sumber : Staf Sium Polsek Cileunyi

Berdasarkan struktur organisasi di atas Kompol Dadan Suryana SH. sebagai kapolsek di dampingi oleh Akp Wahyu SH. Sebagai wakapolsek beserta jajaran unit penyidik Reserse Kriminal Polsek Cileunyi yang di ketuai oleh Iptu Edi Pramana AMD., kemudian panit I IpdA Irna Sutisna SH. dan Panit II Aiptu Deden Safrudin. Unit Reserse Kriminal Polsek Cileunyi mempunyai 3 (tiga) Unit yang masing-masing unit nya ber anggotakan 3 orang. Unit I beranggotakan Aipda Dede SH., Brigadir Aryudin, Brigadir T.Suhandi. Unit II beranggotakan Aiptu Hendris Cecep, Brigadir Freni, Brigadir M.Fatul. Dan Unit III beranggotakan Aiptu Endin, Briпка Erik .H, Brigadir Indra SH. Beserta Briпка

Harris AMD. Yang bertugas sebagai Badan administrasi Penyidik Reserse Kriminal Polsek Cileunyi.

#### **4.1.3 Job Description Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Cileunyi**

Berdasarkan struktur organisasi Unit Reserse Kriminal

Kepolisian Sektor Cileunyi Terdapat tugas sebagai berikut:

1. Tindakan Preventif antara lain patroli krim serse dan penetapan anggota di daerah - daerah rawan.
2. Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua peristiwa yang diduga merupakan Tindak Pidana.
3. Melengkapi berkas perkara guna dilimpahkan ke Kejaksaan.
4. Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum atau yang disingkat dengan ( JPU ) guna mempercepat P. 21.
5. Mengisi Register B. 1 s/d B. 16 secara rutin guna ketertiban dalam Administrasi Penyidikan.
6. Melaporkan semua tindakan yang diambil kepada Kapolsek Cileunyi sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan.

#### **4.2 Peran penyidik Reserse Kriminal dalam mengungkap penyidikan pelaku tindak pidana pembunuhan Daerah hukum Kepolisian Sektor Cileunyi**

Peran penyidikan tindak pidana pembunuhan, merupakan tugas pokok fungsi dari Reserse Kriminal atau disingkat menjadi Reskrim, Sebagai pelaksana Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyidikan tindak pidana. Yang dilaksanakan oleh penyidik atau penyidik pembantu pada fungsi Reserse Kriminal Maupun fungsi oprasional polri lainya yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber Bapak Bripka Harris dan Aiptu Endin ,yang bertugas sebagai badan administrasi penyidik reserse kriminal Polsek Cileunyi dan unit III penyidik Reserse Kriminal polsek Cileunyi menjelaskan bahwa :

Pada tahun 2015 kasus tindak pidana pembunuhan Di wilayah hukum Cileunyi terdapat satu kasus pembunuhan yang di sebabkan oleh pencurian yang berakhir pelaku pencurian membunuh korban,karena adanya perlawanan dari korban tersangka di jatuhkan pasal 363 KUHPidana Jo 338 KUHPidana. Selanjutnya narasumber menyebutkan terdapat dua kasus tindak pidana pembunuhan pada tahun 2016 yang pertama oleh sekelompok gangster yang menyerang korban lalu menganiaya korban sampai meninggal tersangka di jatuhkan pasal 170 KUHPidana Jo 338 KUHPidana, dan kasus tindak pidana pembunuhan yang tersangkanya anak kandungnya sendiri, tersangka membunuh korban ketika korban tertidur. Dan kasus tindak pidana pembunuhan pada tahun 2017 Bripka Harris menerangkan, terjadi kasus tindak pidana pembunuhan yang kasusnya adalah adanya peristiwa pidana pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban atas nama Saudara Usep Suhaya, yang dilakukan oleh tersangka atas nama Saudara Dadang Hermawan alias Rizki alias Kiki Bin Asep Setiawan (Alm), dengan cara tersangka membacok korban menggunakan senjata tajam

congkrang/ parang ke arah bagian leher atau kepala bagian belakang korban, sehingga korban meninggal dunia.

Dari hasil wawancara dengan Bripta Harris telah terjadi 4 (empat) tindak pidana pembunuhan dalam kurun waktu 3(tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2015, 1(satu) tindak pidana terjadi yaitu pencurian dengan pemberatan adanya perlawanan dari korban berakibat pembunuhan bagi korban. Pada tahun 2016, 2(dua) tindak pidana pembunuhan terjadi di daerah hukum Polsek Cileunyi. Pertama, penganiyaan oleh sekelompok Gangster kepada korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kedua, pembunuhan yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri, yang mengidap gangguan jiwa kepada ayah kandungnya yang sedang tertidur dengan di pukul menggunakan sebuah kayu mengakibatkan korban meninggal dunia. Pada tahun 2017 1 (satu) kasus tindak pidana pembunuhan dengan cara tersangka membacok korban, hal tersebut dilakukan karena adanya cekcok antara korban dengan tersangka yang mengakibatkan tersangka membacok korban menggunakan sebuah golok dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

#### **4.2.1 Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana pembunuhan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cileunyi**

##### **1. Pelaksanaan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol H.Dadan suryana SH., Yang menjabat sebagai Kapolsek Cileunyi, Bripta Haris Amd., dan Aiptu Endin menjelaskan bahwa:

Pertama, Polsek Cileunyi mendapatkan informasi dari masyarakat yang melapor bahwa adanya tindak pidana pembunuhan yang terjadi di sebuah daerah sebagai contoh pada tahun 2017 pada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka bernama Rizki, petugas yang mendapat laporan tersebut langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara bersama dengan penyidik dan anggota lain. Unit Babhinkamtibmas yang sudah ada di tempat kejadian perkara segera mengamankan tempat kejadian perkara, agar tempat kejadian perkara tetap pada letaknya dan tidak kehilangan barang bukti, serta petunjuk-petunjuk untuk penyidikan, dan apabila masih ada korban yang membutuhkan pertolongan agar segera di beri bantuan kepada korban tersebut. Untuk melakukan olah tempat kejadian perkara sebelumnya unit Reserse Kriminal Polsek Cileunyi bertugas untuk menghubungi Polres Bandung di karenakan yang berhak melakukan olah tempat kejadian perkara adalah Inafis dari Polres Bandung, dan persiapan alat-alat untuk digunakan olah Tempat Kejadian perkara. Sebelum melakukan olah tempat kejadian perkara kami dari Polsek Cileunyi bersama petugas dari Inafis Polres Bandung beserta jajaran, melakukan TPTKP (tindakan pertama tempat kejadian perkara) yaitu menolong korban apabila masih membutuhkan pertolongan, mengamankan tempat kejadian perkara, barang bukti agar tidak ada yang hilang di tambahkan atau di kurangkan, serta saksi-saksi. Apabila Tersangka ada di tempat kejadian perkara penyidik wajib melakukan penangkapan, pada kasus tersangka Rizki korban sudah meninggal dunia, dan tersangka sudah tidak ada di tempat atau melarikan diri. Petugas Inafis Polres Bandung beserta jajaran selanjutnya melakukan Olah tempat kejadian perkara sesuai dengan wewenangnya, dengan menggunakan alat-alat khusus untuk membuat terang suatu kejadian perkara pembunuhan tersebut. Apabila Olah tempat kejadian perkara sudah selesai, petugas penyidik Reserse Kriminal Cileunyi berkewajiban membawa korban tindak pidana pembunuhan tersebut ke rumah sakit sarkita asih untuk dilakukan visum. Selanjutnya petugas membuat berita acara pemeriksaan saksi, atau memeriksa saksi. Petugas segera membuat laporan Polisi dan meminta keterangan saksi-saksi. Selanjutnya sebagai kapolsek Cileunyi memerintahkan personil unit Reserse Kriminal Cileunyi untuk melakukan dimulainya penyidikan, surat perintah tugas, sprin Lidik, apabila tersangka sudah diketahui penyidik wajib menangkapnya bersama dengan surat penangkapan dan surat pemberitahuan kepada keluarga tersangka. Selanjutnya kami sebagai penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka, atau memeriksa tersangka. Dalam kurun waktu 1x24 jam kami sebagai penyidik harus



membuktikan unsur unsur tindak pidana terkait dan membuktikanya. Apabila dalam 1x24 jam penyidik tidak mampu,tersangka bebas tidak terbukti bersalah. Ahli berhak untuk di panggil, hal tersebut bertujuan untuk mempermudah penyidikan. Ahli tersebut di buat kan Berita acara pemeriksaan dan di periksa sesuai dengan bidangnya dan di sumpah, bahwa keterangan yang di berikanya adalah benar. Selanjutnya, sebagai kapolsek mengeluarkan surat perintah penyidikan, kepada anggota penyidik Polsek Cileunyi untuk segera melakukan penyidikan. Dalam penyidikan apabila keterangan yang kami dapatkan masih buram, kami berhak untuk melakukan gelar perkara. Gelar perkara adalah saksi-saksi, tersangka di mintai keterangan bersamaan atau satu ruangan, untuk menemukan petunjuk penyidikan kedepanya. Dalam penyidikan, Konfrontasi berhak di lakukan untuk kepastian yang mendekati kebenaran. Penyidik mempertukan satu dengan yang lainnya untuk kepastian keterangan selanjutnya. Rekontruksi wajib di lakukan untuk mengetahui kejadian pembunuhan tersebut dan untuk petunjuk-petunjuk penyidik selanjutnya. Penyidik wajib menanyakan kepada tersangka, apakah tersangka mempunyai advokat atau pengacara hukum, tindak pidana pembunuhan wajib didampingi oleh advokat, apabila tersangka tidak mampu menghadirkan advokat, advokat akan disiapkan untuk tersangka tersebut. Penahanan merupakan salah satu tugas pokok penyidik. Penyidik wajib memberitahu keluarga tersangka apabila tersangka di tahan di Rumah Tahanan Polsek Cileunyi. Apabila pemeriksaan atau penyidikan belum selesai penyidik wajib untuk meminta perpanjangan penahanan kepada kejaksaan. Penyidik berhak mengamankan barang bukti menyita barang bukti sesuai keputusan dari pengadilan Bale Bandung. Selanjutnya apabila penyidikan telah selesai di lakukan, penyidik berhak melakukan pemberkasan, untuk di berikan kepada kejaksaan. Namun Apabila berkas masih kurang lengkap, penyidik wajib menyelesaikan berkas tersebut hingga p21.

Berdasarkan wawancara diatas pelaksanaan peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan adalah di mulai dari mendapatkan laporan tentang adanya Tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polsek Cileunyi, mengetahui laporan tersebut unit Reserse Kriminal Polsek Cileunyi

langsung mengambil tindakan, tindakan yang di ambil adalah Mendatangi Tempat kejadian Perkara, dan melakukan TPTKP ( Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara ) dilakukan oleh Satuan Unit Sabhara Polsek Cileunyi dan Babhinkamtibmas sekitar, yang sasaranya adalah :

1. Korban
2. Pelaku
3. Saksi
4. Barang bukti

Sebelum melakukan penenganan Tindakan pertama tempat kejadian perkara, Unit Reserse Kriminal reserse Wilayah hukum Polsek Cileunyi bersama dengan satuan Reserse Kriminal Polres Bandung melakukan persiapan Tempat kejadian perkara yaitu:

1. Personel.
2. Menyiapkan surat perintah dan administrasi pendukung.
3. Perlengkapan satuan.
4. Perlengkapan perorangan.
5. Persenjataan.
6. Peralatan Sabhara Kit penanganan tindakan pertama tempat kejadian perkara.

Satuan Reserse Kriminal Wilayah Hukum Polsek Cileunyi dibantu petugas dari Polres Bandung langsung melakukan Penanganan dan Olah Tempat Kejadian perkara adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pertolongan terhadap korban.
2. Memasang Police Line atau peralatan tali lainnya.

3. Mengamati secara umum tentang situasi, baik orang maupun barang atau benda-benda.
4. Memotret tempat kejadian perkara, korban, barang bukti, situasi di tempat kejadian perkara.
5. Mencatat tempat dan waktu kejadian
6. Mendata dan mencatat orang-orang yang berada di Tempat Kejadian Perkara terutama yang mengetahui kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut dan diperintahkan untuk tidak meninggalkan tempat.
7. Mengamankan barang bukti dengan memberikan tanda-tanda.
8. Membuat gambar atau sket Tempat kejadian perkara.

Apabila petunjuk atau keterangan di tempat kejadian masih kurang petunjuk atau keterangan, penyidik dapat menggunakan bantuan Anjing Pelacak. Anjing pelacak sebagai mitra kerja kepolisian dapat meringankan tugas para penyidik karena keahlian yang dimiliki anjing. Dalam sebuah penyidikan yang menggunakan anjing pelacak akan melibatkan reserse dan K-9 SQUAD atau polisi yang memang khusus untuk melatih anjing tersebut dan yang akan memegang anjing tersebut selama proses penyidikan berlangsung. Anjing memiliki kemampuan khusus dalam indra penciumannya. Yakni di antaranya dapat mendeteksi adanya indikasi seseorang membawa bahan peledak ataupun narkoba yang biasanya sering terjadi di pelabuhan lintas provinsi. Selain itu, dalam

sebuah kasus pembunuhan, anjing pelacak yang dengan latihan khusus sangat membantu proses penyidikan dalam menemukan barang bukti serta dapat mengejar pelaku.

**Gambar 4.2**  
**Peran anjing pelacak**



*Sumber: Unit Reserse Kriminal Polsek Cileunyi*

Peran Anjing pelacak dalam membantu proses penyidikan tindak pembunuhan.

Setelah melakukan Olah tempat kejadian Perkara Unit Reserse Kriminal Sektor Cileunyi langsung menyerahkan korban ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk dilakukan visum (bedah Jenazah) terhadap korban di dampingi oleh dua anggota Reserse Kriminal Sektor Cileunyi. Untuk meminta hasil dari visum personil Reserse Kriminal Sektor Cileunyi membuat surat permintaan hasil riksa visum (bedah Jenazah) tembusan kepada Rumah sakit Sartika Asih. Personil lain yang sudah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara lainnya juga langsung

membuat Laporan Polisi, Gambar Sket Tempat Kejadian Perkara, dan Berita acara Tempat kejadian perkara. Setelah melakukan Olah tempat kejadian perkara, dan telah mendapatkan barang bukti diketahui tindak pidana yang terjadi merupakan tindak pidana pembunuhan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 338 KUHPidana yang berisi:

*“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”*

Pada pasal 338 KUHPidana tersebut penyidik Reserse Kriminal Sektor Cileunyi langsung merumuskan Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, unsur yang meliputi sebagai berikut :

- a. Barang siapa.
- b. Dengan sengaja.
- c. Merampas nyawa orang lain.

Selanjutnya penyidik terkait memanggil saksi-saksi dan saksi ahli untuk dimintai keteranganya. Dalam saat pemeriksaan saksi-saksi tersebut penyidik di bantu penyidik pembantu. Penyidik Reserse Kriminal Wilayah Hukum Cileunyi dalam hal meminta keterangan mengacu kepada unsur (Sia,Di,De,Men,Ba,Bi) Siapa, Dimana, Dengan siapa, Mengapa, Bagaimana, Bilamana, sehingga mendapatkan gambaran kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi. Penyidik Reserse Kriminal Sektor Cileunyi biasa melakukan Tanya jawab saat pemeriksaan itu dilakukan.

Saya sebagai penyidik reserse Daerah Hukum Polsek Cileunyi biasa melakukan pemeriksaan kepada saksi,saksi ahli atau tersangka

dengan tanya jawab, atau meminta saksi, saksi ahli, tersangka bercerita tentang tindak pidana pembunuhan terkait. Atau apabila keterangan sulit di mengerti teknik yang di sebut konfrontasi sering dilakukan. penyidik mengumpulkan saksi-saksi dan dari saksi-saksi tersebut langsung dimintai keterangannya satu persatu di saksikan langsung oleh saksi-saksi yang lain, langsung maupun tidak langsung.

Keterangan dari saksi, saksi ahli, tersangka bertujuan agar penyidik mengerti kronologis, gambaran kejadian / Kontruksi secara jelas dan memenuhi jawaban-jawaban serta unsur-unsur 338 KUHPidana. Selanjutnya keterangan dari saksi-saksi, saksi ahli, tersangka tersebut di buat untuk kepentingan Berita Acara Perkara saksi, Berita Acara Pemeriksaan Ahli, Berita Acara Tersangka, ataupun Berita Acara Pemeriksaan Konfontasi (apabila melakukan Konfontasi saat pemeriksaan). Sebelum saksi ahli dimintai keterangannya, Saksi Ahli tersebut melakukan sumpah / janji bahwa keterangan yang di berikanya adalah keterangan yang sebenar-benarnya, menurut pengetahuan yang saya miliki. Selanjutnya Penyidik Reserse Kriminal Cileunyi membuat daftar Saksi.

**Gambar 4.3****Anggota reserse kriminal Meminta keterangan saksi**

*Sumber: Unit Reserse Polsek cileunyi*

Salah satu anggota Unit Reserse Kriminal Polsek cileunyi sedang meminta keterangan kepada saksi.

Setelah pemeriksaan dilakukan selanjutnya Penyidik reserse kriminal cileunyi melaksanakan Gelar Perkara di hadiri pihak pelapor dan terlapor,hal tersebut bertujuan untuk

Diketahui tindak pidana pembunuhan telah terjadi di wilayah hukum Cileunyi, Kepala kepolisian sektor Cileunyi langsung memberikan pemberitahuan dimulainya penyidikan tembusan kepada kepala Kejaksaan Negeri Bale Bandung. Serta mengeluarkan surat perintah penyidikan yang ditujukan kepada personil Reserse Kriminal Sektor Cileunyi untuk segera melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan yang terjadi. Setelah adanya perintah dari Kapolsek Cileunyi untuk melakukan penyidikan satuan reserse kriminal yang diperintahkan langsung melakukan penyidikan tindak pidana pembunuhan tersebut. Untuk selanjutnya mengeluarkan Surat perintah Tugas, yang di dalamnya berisi perintah kepada Unit Reserse kriminal dalam melaksanakan Penangkapan, Penyitaan,

Pengeleahan, dan Penahanan terkait tindak pidana pembunuhan, serta selalu melapor sebelum dan sesudahnya penyidikan kepada Kepala kepolisian Sektor Cileunyi yang mengeluarkan perintah tugas tersebut.

Unit reserse Kriminal Cileunyi yang di perintahkan melakukan penyidikan berhak melakukan penangkapan terhadap tersangka. Ketika adanya laporan, informasi atau melihat tersangka baik dari keluarga, warga, ataupun penyidik sendiri tersebut, penyidik Reserse Kriminal Cileunyi harus langsung melakukan penangkapan. Penangkapan tersebut di lengkapi surat perintah Penangkapan yang sebelumnya dikeluarkan oleh Kapolsek Cileunyi yang berisi perintah untuk unit reserse kriminal melakukan penangkapan terkait tindak pidana tersebut, penangkapan harus dilakukan sebelum 1x24 jam setelah di keluarkanya surat perintah penangkapan. Bersama dengan surat perintah penangkapan, surat pemberitahuan ke keluarga tersangka ikut di lampirkan untuk tembusan kepada pihak keluarga tersangka. Dalam penangkapan tersebut penyidik berhak memeriksa menggeledah badan/pakaian, tanda pengenal tersangka. Penyidik Reserse Kriminal Sektor Cileunyi selanjutnya membuat daftar tersangka. Selanjutnya di buat kan berita acara penahanan. Tersangka yang belum di mintai keteranganya, Langsung dimintai keteranganya di ruangan penyidik reserse kriminal sektor Cileunyi. Karena tindak pidana pembunuhan ancaman hukuman 15 tahun penjara,tersangka wajib mendapatkan penasehat hukum atau Advokat, penasehat hukum tersebut dapat tersangka yang menghadirkan. Namun apabila tidak mampu untuk menghadirkan penasehat hukum, penyidik memberikan panesahat hukum, dengan persetujuan tersangka. Sesuai kegiatan pemeriksaan



saksi, saksi ahli diatas dengan tanya jawab, bercerita tentang kronologis / gambaran kejadian, memenuhi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan serta menjawab unsur-unsur 338 KUHPidana. Apabila jawaban yang di berikan kurang jelas dilakukan konfrontasi baik langsung maupun tidak langsung. Serta melakukan Rekontruksi atau reka ulang kejadian. Rekontruksi di lakukan Oleh tersangka langsung dan saksi, serta korban di perankan oleh oranglain, bertujuan untuk memperjelas kronologis kejadian suatu tindak pidana tersebut.

**Gambar 4.4**  
**Rekontruksi Pembunuhan**



*Sumber: Unit Reserse Kriminal Polsek Cileunyi*

Rekontruksi atau Olah Tempat Kejadian Perkara sedang di lakukan oleh Tersangka.

Selanjutnya Kapolsek memerintah unit Resrse Kriminal cileunyi untuk melakukan penyidikan dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan. Penyidik berkewajiban membuat rencana kedepanya dan melaporkan sebelum dan sesudah kegiatan penyidikanya kepada atasan, penyidik bertanggung jawab penuh atas penyidikan tersebut. Kemudian penyidik berkewajiban untuk melaksanakan gelar perkara dihadiri pelapor dan terlapor serta saksi ahli yang bertujuan untuk

pemecahan masalah, menentukan rencana selanjutnya, memastikan kesesuaian saksi,tersangka dan barang bukti, serta barang bukti yang di persangkakan,mengembangkan sasaran dan rencana penyidikan.

#### **Gambar 4.5**

#### **Kegiatan Ekspos tersangka**



Kapolsek H.Dadan Suryana SH. beserta jajaran Polsek Cileunyi sedang melakukan kegiatan ekspos tersangka.

Selanjutnya apabila keterangan atau penyidikan masih kuang lengkap atau masih membutuhkan waktu, penyidik wajib meminta perpanjangan penahanan kepada kejaksaan bale bandung, dan di berikan waktu tambahan sebanyak 40 hari. Apabila Penyidikan sudah cukup atau sudah membuat terang suatu kasus pidana pembunuhan tersebut. Penyidik wajib meminta penetapan barang bukti kepada kejaksaan negeri bale Bandung. Yang kemudian membuat surat izin sita barang bukti kepada kejaksaan Bale bandung, selanjutnya Penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan Bale bandung, dengan di lampirkan berita acara serah terima barang bukti dan berita acara serah terima tersangka. selanjutnya

penyidik bertugas untuk melakukan pemberkasan. Dan apabila Berkas Masih kurang atau belum lengkap penyidik berkewajiban melengkapi berkas tersebut sampai dengan selesai untuk selanjutnya di berikan lagi kepada kejaksaan bale Bandung.

#### **4.3 Faktor penghambat dan pendukung Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian sektor Cileunyi dalam menangani kasus tindak pidana Pembunuhan**

Berdasarkan wawancara dengan Bripkas Harris Amd., Hambatan dan Dukungan selaku penyidik Reserse Kriminal daerah Hukum Polsek Cileunyi adalah Sebagai Berikut:

- A. Hambatan selaku penyidik Reserse Kriminal Daerah Hukum Cileunyi Dalam melakukan penyidikan tindak pidana pembunuhan.
  1. Tersangka yang kurang kooperatif saat di mintai keterangan.
  2. Barang bukti yang hilang atau sengaja di hilangkan oleh tersangka.
  3. Tempat kejadian perkara yang sudah berubah kondisinya pada saat terjadi dan sudah terjadinya tindak pidana pembunuhan.
  4. Ketiadaan kelengkapan alat pada saat melakukan penyidikan.
  5. Tidak tersedianya data base pengambilan sidik jari.
- B. Dukungan selaku penyidik Daerah hukum Polsek Cileunyi adalah sebagai berikut:

1. Tempat kejadian perkara yang tidak berubah saat dan sesudah datang petugas untuk melakukan TPTKP ( Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara ).
2. Saksi, ahli, atau orang yang terlibat mendukung dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.
3. Barang Bukti yang Tidak Hilang.
4. Anjing Pelacak ( K-9 ).

#### **4.4 Upaya Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Cileunyi dalam penanganan terjadinya tindak pidana Pembunuhan**

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara, Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Cileunyi melakukan tindakan sesuai SOP kepolisian dan Undang-undang seperti yang telah dijelaskan diatas, memiliki upaya tambahan yang diambil apabila terjadi suatu kendala atau hambatan lain. Upaya tersebut adalah:

1. Upaya penyidik mengatasi kendala terhadap perubahan keaslian tempat kejadian perkara. Mengupayakan anggota kepolisian atau petugas penyidik untuk segera sigap menanggapi laporan masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana. Petugas penyidik diharapkan sesegera dan semaksimal mungkin untuk mendatangi tempat kejadian perkara hal ini bertujuan agar menghindari rusaknya TKP yang diakibatkan oleh faktor-faktor tersebut. Karena keaslian TKP disini benar-benar sangat membantu bagi petugas penyidik dalam melakukan mulai dari penanganan sampai

proses pengolahan maupun penentuan TKP. Maka penyidik Kepolisian sektor Cileunyi selalu menerjunkan tim sabara sebagai tim cepat tanggap untuk diterjunkan pertama kali di TKP guna mengamankan lokasi.

2. Upaya mengatasi kurangnya pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan. Koordinasi dan kerjasama antara petugas penyidik, dengan petugas penyidik Senior.